



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0143/432.316/I/2023

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin
Dasar Pemberian Izin

- : PAUD NURUL ISLAMIYAH
: Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan
: 69810276
: Non Formal
: YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAMIYATUL ANWARIYAH
: Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan
: LULUK MAFTUHAH, S.Pd
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : 421.9/61/432.301/2023
Tanggal : 9 Januari 2023
- : - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin
Berlakunya Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

- : 9 Januari 2026
: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1),
(2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan
dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730802 199302 1 001